

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam dunia bisnis yang kompetitif, setiap perusahaan dituntut untuk mampu mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin muncul. Kemampuan mengelola risiko ini menjadi salah satu faktor penting untuk mempertahankan keberlangsungan dan daya saing perusahaan di pasar. Tidak ada entitas bisnis yang dapat sepenuhnya menghindari persaingan, sehingga sistem Manajemen Risiko yang tangguh dan efektif menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan keberhasilan operasional perusahaan.

Manajemen, sebagai salah satu elemen inti dalam struktur organisasi, memiliki peran sentral dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai tujuannya secara optimal. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen merupakan suatu proses pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jauh lagi, manajemen melibatkan keahlian untuk mengatur dan memanfaatkan tenaga kerja serta berbagai sumber daya lainnya secara optimal demi tercapainya tujuan organisasi. Secara operasional, manajemen mencakup fungsi-fungsi meliputi kegiatan perencanaan, penataan struktur, pemberian arahan, serta pengawasan yang diarahkan untuk mewujudkan hasil terbaik melalui kerjasama dan koordinasi antar berbagai pihak.

Dalam konteks perbankan syariah, konsep ini diterapkan secara spesifik untuk memitigasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan operasional bank.

Risiko merupakan bagian integral dari kehidupan dan berbagai aktivitas manusia, termasuk dalam dunia bisnis. Berbagai ahli memiliki pandangan yang beragam mengenai definisi risiko, meskipun secara substansi memiliki kesamaan. Salah satu pendapat dikemukakan oleh Kasidi bahwa risiko merupakan potensi munculnya perbedaan atau ketidaksesuaian terhadap ekspektasi, yang apabila terjadi, dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi. Dalam konteks ini, pemahaman dan pengelolaan risiko yang baik menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dan perlindungan terhadap aset perusahaan.<sup>1</sup>

Kini pertumbuhan institusi keuangan berbasis syariah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. lembaga keuangan dapat diartikan sebagai salah satu instrumen untuk menegakkan aturan ekonomi islam. Sebagaimana menurut UU Perbankan pasal 4, baik bank syariah maupun bank konvensional menjalankan peran sebagai perantara keuangan, dimana perbankan sangatlah berkaitan dengan penghimpunan dana maupun penyaluran dana.<sup>2</sup> Produk penghimpunan dana ialah penghimpunan dana dari dana masyarakat, adapun

---

<sup>1</sup> Putri Aprilya Rahmawati and Fauzatul Laily Nisa, "Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)* 3 (July 2024): hlm.76.

<sup>2</sup> Ayu Sifaal Muzariah, "Analisis Penetapan Kelayakan Agunan Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Ditinjau Dari Manajemen Risiko Bank Syariah (Studi Kasus Pada BPRS Rahma Syariah Kediri)," *Wadiah : Jurnal Perbankan Syariah*, 2022, hlm.2.

produk penghimpunan dana yang ada di perbankan syariah ialah produk tabungan, giro dan deposito.<sup>3</sup>

Penghimpunan dana yang ada pada bank konvensional dan bank syariah secara garis besar memiliki produk diantaranya, giro, tabungan dan deposito. Akan tetapi disesuaikan dengan ketentuan prinsip syariah yang ada yaitu sistem wadiah dan mudharabah tanpa bunga. Perbedaan yang cukup signifikan pada penghimpunan dana masyarakat antara bank syariah dan bank konvensional ialah sistem bunga berlaku disetiap kegiatan yang ada di bank konvensional, sedangkan pada bank syariah tidak mengenakan bunga kepada nasabahnya. Pada produk penghimpunan dana pada produk giro menggunakan sistem mudharabah, sedangkan pada produk tabungan dan deposito menggunakan sistem bagi hasil.<sup>4</sup>

Perbankan syariah adalah jenis perbankan dan sistem pembiayaan yang menyediakan layanan bagi nasabah tanpa menggunakan bunga. Para pendiri perbankan syariah berpendapat bahwa bunga termasuk riba, yang jelas dilarang dalam ajaran Islam. Pandangan ini mendorong sejumlah cendekiawan Muslim dan investor untuk menciptakan alternatif metode pengelolaan perbankan yang selaras dengan prinsip hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan larangan riba<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani, 2008), hlm.155-157.

<sup>4</sup> Tadjuddin Malik, "Penghimpunan Dan Penyaluran Dana PT.Bank Syariah Indonesia," *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, February 20, 2022, hlm.872.

<sup>5</sup> Rahmat Ilyas, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah," *Asy-Syar'iyah : Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam*, December 2019, hlm.1.

Produk penyaluran dana pada bank syariah yaitu ada produk pembiayaan atau dalam perbankan konvensional biasa disebut dengan kredit. Pembiayaan biasa disebut dengan asset, karena dana yang akan disalurkan untuk pembiayaan ialah asset yang dimiliki bank. Pada penyaluran dana yang ada antara bank syariah dan bank konvensional sangatlah berbeda. Pada bank konvensional penyaluran dana secara garis besar yaitu kredit eksploitasi, kredit investasi dan kredit konsumsi dimana semua produk tersebut menggunakan sistem bunga.<sup>6</sup>

Bentuk-bentuk pembiayaan berbasis syariah yang berkembang di Indonesia meliputi, *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *musyarakah mutanaqisoh* dan *ijarah* atau sewa menyewa.<sup>7</sup> Penyaluran yang ada pada bank syariah itu tidak menerapkan sistem bunga, melainkan menggunakan skema margin keuntungan, imbalan sewa, mekanisme bagi hasil, serta pendapatan berbasis jasa (*fee*). Pada produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bekasi Square ini biasanya menggunakan akad *murabahah* dan akad *musyarakah mutanaqisoh* (MMQ)<sup>8</sup> dimana akad *murabahah* ini merupakan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank menjual suatu barang kepada nasabah dengan harga pokok yang ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan bersama.<sup>9</sup> Sedangkan akad *musyarakah mutanaqisoh* ini ialah Merupakan suatu bentuk kerja sama antara

---

<sup>6</sup> “Penghimpunan Dan Penyaluran Dana PT.Bank Syariah Indonesia,” hlm.872.

<sup>7</sup> Dr.Muhammad Syafii Antonio,M.Ec, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani Press, 2001), hlm.171-174.

<sup>8</sup> Ammar Muajjir, “Akad Produk Pembiayaan,” July 26, 2024.

<sup>9</sup> Dr.Muhammad Syafii Antonio,M.Ec, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm.101.

dua pihak dalam kepemilikan suatu aset (barang), di mana kerja sama ini menyebabkan berkurangnya hak kepemilikan salah satu pihak secara bertahap akibat pembelian atau pengalihan secara komersial, sementara pihak lain secara bertahap memperoleh hak kepemilikan yang lebih besar.

Bank syariah sebagai lembaga *intermediary* dimana memiliki fungsi untuk menghimpun dan mendistribusikan dana ke masyarakat. Maka daripada itu, perbankan memiliki kedudukan yang cukup strategis dalam menggerakkan sektor *rill* untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta mendorong pembangunan di Indonesia. Karena peran bank syariah meliputi penghimpunan dan penyaluran dana, maka bank syariah secara alami menghadapi berbagai potensi risiko. Dengan munculnya risiko maka mengakibatkan kerugian baik materil maupun non materil. Dalam konteks ini, pihak bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat guna meminimalkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.<sup>10</sup>

Sebelum menyalurkan kredit, perusahaan wajib mempertimbangkan prinsip 5C (The Five of Credit) yang meliputi character, capacity, capital, collateral, dan condition. Kelima unsur tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan keputusan pemberian kredit. Keputusan pembiayaan kredit merupakan bentuk suatu kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, di mana pihak

---

<sup>10</sup> Novia Galuh Rima Dona, "Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto," *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, February 2023, hlm.206.

peminjam wajib mengembalikan dana yang diterima dalam periode waktu tertentu disertai bunga, imbalan, atau mekanisme bagi hasil. Pembahasan ini difokuskan pada aspek agunan. Menurut Siska Maristiana dalam Musbal, collateral atau agunan adalah jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah, baik berupa aset fisik maupun nonfisik. Nilai jaminan idealnya harus lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan serta harus diteliti keabsahan hukumnya. Hal ini bertujuan agar apabila terjadi permasalahan di kemudian hari, agunan tersebut dapat memberikan perlindungan yang kuat bagi pihak bank. Oleh karena itu, sebelum perusahaan leasing menyetujui pengajuan kredit dari calon debitur, terlebih dahulu dilakukan proses analisis kredit secara menyeluruh.<sup>11</sup>

Menurut Diah Ayu Dwi Wulandari dalam Musbal. Semakin kuat jaminan yang diberikan oleh calon nasabah, semakin kecil risiko kredit macet, sehingga pihak pemberi pembiayaan lebih besar kemungkinan menyetujui permohonan pinjaman.<sup>12</sup>

Pada umumnya, demi menjaga keamanan penyaluran pembiayaan, pihak bank mensyaratkan debitur untuk menyerahkan jaminan kebendaan sebagai agunan. Agunan tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai alat penjamin kepastian pelunasan kewajiban debitur apabila terjadi wanprestasi atau debitur dinyatakan

---

<sup>11</sup> Musbal, Samsul Bachri, and Saharuddin, "Pengaruh *Collateral* Terhadap Pemberian Kredit Kendaraan Pada Adira Finance Masamba Di Kabupaten Luwu Utara," n.d.

<sup>12</sup> Musbal, Samsul Bachri, and Saharuddin, "Pengaruh *Collateral* Terhadap Pemberian Kredit Kendaraan Pada Adira Finance Masamba Di Kabupaten Luwu Utara," n.d.

pailit. Keberadaan jaminan dalam pemberian kredit memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi kreditor, karena bank tetap memiliki hak untuk memperoleh kembali dana yang telah disalurkan meskipun debitur tidak memenuhi kewajibannya, yaitu melalui pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan. Selain itu, bank juga dituntut untuk merancang hubungan hukum yang jelas dan seimbang dengan calon debitur agar tercipta kerja sama yang harmonis antara kedua belah pihak. Dengan adanya pengaturan hubungan hukum tersebut, apabila debitur melakukan wanprestasi, bank dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan secara lebih mudah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan dalam pembiayaan kredit dipandang efektif untuk menjamin keamanan kredit, sehingga diperlukan pengaturan khusus melalui lembaga serta ketentuan hukum jaminan fidusia.<sup>13</sup>

Untuk menjamin suatu pembiayaan maka diperlukan agunan. Bank menetapkan agunan sebagai syarat dalam pemberian pembiayaan; jika nasabah mengalami gagal bayar, bank memiliki hak untuk melelang agunan tersebut. Agunan dapat berupa barang milik pribadi yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah secara hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ika Atikah, "Hak Cipta Sebagai Collateral Dalam Jaminan Fidusia," *Jurnal UIN Banten* 15 (June 2019): hlm.54.

<sup>14</sup> Julhendri Sinaga et al., "Pengaruh Nilai Agunan Terhadap Pemberian Kredit Pada PT BRI TBK. Unit Samosir Balige," *Jurnal Neraca Agung* 10 (March 2020): hlm.50.

Proses pemberian pembiayaan oleh bank diawali dengan menganalisis kredit terlebih dahulu karena guna memberikan kepastian kepada bank bahwa nasabah yang mengajukan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum pembiayaan diberikan bank harus menganalisis kredit terlebih dahulu. Penilaian kredit meliputi informasi mengenai profil nasabah atau perusahaan serta potensi dan prospek usahanya, agunan yang diberikan serta faktor lainnya. Tujuannya ialah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam artian uang yang akan disalurkan pasti kembali.<sup>15</sup>

Pembiayaan yang ada di perbankan salah satunya menggunakan jaminan yang dijadikan syarat pada pembiayaan tersebut. Dengan penyerahan jaminan kepada bank, penjamin atau pemilik jaminan secara resmi mengakui adanya kewajiban hutang kepada bank. Jaminan itu sendiri memiliki fungsi untuk mengamankan pemberian pembiayaan dari risiko yang mungkin akan terjadi. Sesuai dengan apa yang ada dalam norma agunan pasal 8 ayat 1 UU No. Tahun 1998 yaitu menjelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Adapun untuk mengurangi risiko itulah jaminan pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu yang berarti kemampuan atau kesanggupan debitur dalam membayar kewajibannya didasarkan

---

<sup>15</sup> Pengemanan Gledi Ester, "Penilaian Dan Penetapan Nilai Taksasi Objek Jaminan Kredit Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan," *Lex Privatum VI* (2018): hlm.116.

hukum yaitu kepemilikan berupa Surat Hak Milik Tanah (SHM) dan lain sebagainya yang dapat digunakan sebagai agunan.<sup>16</sup>

Jaminan tidak bisa merta langsung diterima oleh bank, karena pihak bank harus menilai terlebih dahulu untuk mengetahui legalitas dari jaminan ataupun syarat-syarat kelengkapan suatu agunan yang diserahkan oleh nasabah. Selain itu, ada alternatif jaminan atau pengganti jaminan yang dapat digunakan sebagai jembatan apabila tanah yang akan dijaminkannya masih dalam proses penyertifikatan, proses pemecahan atau apapun sebagainya. Alternatif yang dapat digunakan diantaranya seperti akta penyerahan jaminan dan kuasa (PJDK), kuasa menjual dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Perbankan syariah menjadi salah satu sub-sistem dari perbankan nasional, dalam mewujudkan prinsip kehati-hatian yaitu dengan adanya agunan (*collateral*). Agunan ini memiliki fungsi sebagai pendukung keyakinan bank atas kemampuan atau kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan yang telah dijanjikan.<sup>18</sup>

Praktik pemberian jaminan dalam lembaga keuangan syariah memiliki dasar hukum pada Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily yang membolehkan penggunaan barang sebagai jaminan. Selanjutnya,

---

<sup>16</sup> Chrisna Sagita Mira, "Analisis Penilaian Aspek Agunan Pada Pembiayaan Murabahah," *Journal FEB UNMUL*, 2019, hlm.176.

<sup>17</sup> Mira, "Analisis Penilaian Aspek Agunan Pada Pembiayaan Murabahah," hlm.177.

<sup>18</sup> Abdul Ghodur Anshori, dkk, *Kapita Selekt Perbankan Syariah Di Indonesia* (UII Press, 2008), hlm.177-178.

ketentuan tersebut diperkuat melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn), yang menegaskan legitimasi penggunaan agunan dalam kegiatan pembiayaan atau penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai penggunaan agunan sebagai dasar pertimbangan pembiayaan atau utang di bank syariah, termasuk dalam akad mudharabah dan musyarakah yang pada prinsipnya tidak mensyaratkan jaminan, DSN-MUI sebagai otoritas penafsiran ekonomi syariah di Indonesia telah memberikan kepastian hukum atas kebolehan praktik tersebut melalui fatwa-fatwa yang diterbitkannya.<sup>19</sup> Dalam perspektif hukum perbankan, pengertian agunan sebagaimana diatur menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jaminan tambahan adalah aset yang diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank sebagai syarat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah.<sup>20</sup>

Agunan yang telah diberikan kepada bank akan dicairkan ketika nasabah melakukan suatu pelanggaran, tidak hanya itu saja tetapi ada beberapa proses yang akan dilakukan oleh bank secara bertahap dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi. Agunan bisa dikatakan sebagai jalan terakhir apabila

---

<sup>19</sup> Ita Latifa Fitriani, "Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 47 (2017).

<sup>20</sup> Wangsa Widjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.285.

debitur benar-benar sudah tidak mampu untuk melunasi kewajibannya kepada bank.<sup>21</sup>

Manajemen risiko merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks perbankan, risiko tidak dapat dihilangkan karena aktivitas utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana, yang secara inheren mengandung ketidakpastian.<sup>22</sup>

Menurut Irham Fahmi, risiko dalam lembaga keuangan adalah kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu peristiwa tertentu yang mempengaruhi kondisi keuangan lembaga tersebut, sehingga diperlukan sistem pengendalian yang terstruktur agar risiko tersebut tidak berkembang menjadi kerugian yang lebih besar.<sup>23</sup> Dengan demikian, manajemen risiko bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari strategi keberlangsungan usaha bank.

Dalam perbankan syariah, manajemen risiko memiliki karakteristik khusus karena selain memperhatikan aspek finansial, juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Antonio menegaskan bahwa pembiayaan dalam bank

---

<sup>21</sup> Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi* (Alfabeta, 2014), hlm.92-93.

<sup>22</sup> Abdul Ghodur Anshori, dkk, *Kapita Selekt Perbankan Syariah Di Indonesia* (UII Press, 2008), hlm. 177-178.

<sup>23</sup> Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi* (Alfabeta, 2014), hlm. 2-3.

syariah merupakan aset produktif yang mengandung potensi keuntungan sekaligus risiko kerugian, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat terhadap setiap tahapannya.<sup>24</sup>

Secara umum, manajemen risiko dalam perbankan meliputi empat tahapan utama yaitu identifikasi risik, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko Risiko pembiayaan menjadi risiko dominan karena berkaitan langsung dengan kualitas aset bank. Apabila risiko ini tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak pada peningkatan pembiayaan bermasalah serta menurunnya tingkat kesehatan bank.

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun demikian, setiap pembiayaan mengandung kemungkinan gagal bayar (default risk). Risiko ini dikenal sebagai risiko pembiayaan (credit risk).

Rahmat Ilyas menjelaskan bahwa analisis kelayakan pembiayaan dalam bank syariah bertujuan untuk memastikan kemampuan dan kesanggupan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad yang disepakati.<sup>25</sup> Hal ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan berkaitan erat dengan ketepatan analisis sebelum pencairan dana.

---

<sup>24</sup> Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani Press, 2001), hlm. 174.

<sup>25</sup> Rahmat Ilyas, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah," *Asy-Syar'iyah : Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam*, December 2019, hlm. 1.

Novia Galuh Rima Dona menegaskan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan syariah merupakan langkah preventif untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.<sup>26</sup> Prinsip kehati-hatian mengharuskan bank melakukan analisis menyeluruh terhadap karakter, kapasitas, kondisi usaha, serta agunan nasabah.

Apabila pembiayaan bermasalah meningkat, maka bank wajib membentuk cadangan kerugian yang berdampak pada penurunan laba. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan berbanding lurus dengan stabilitas keuangan bank.

Agunan atau collateral merupakan jaminan tambahan yang diserahkan oleh debitur kepada bank guna menjamin pelunasan kewajibannya. Dalam perspektif hukum perbankan, jaminan tambahan adalah aset yang diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditor apabila terjadi wanprestasi.<sup>27</sup>

Menurut Wangsa Widjaja, jaminan tambahan berfungsi sebagai alat pengaman bagi bank agar dana yang telah disalurkan tetap memiliki perlindungan hukum.<sup>28</sup> Dengan demikian, agunan berfungsi sebagai secondary way out, yaitu jalan penyelesaian kedua apabila sumber pembayaran utama (cash flow usaha nasabah) tidak mampu menutup kewajiban.

---

<sup>26</sup> Novia Galuh Rima Dona, "Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto," *Economica Sharia : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, February 2023, hlm. 206.

<sup>27</sup> Wangsa Widjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 285.

<sup>28</sup> Julhendri Sinaga et al., "Pengaruh Nilai Agunan Terhadap Pemberian Kredit Pada PT BRI TBK. Unit Samosir Balige," *Jurnal Neraca Agung*, 10 (March 2020): hlm. 50.

Sinaga dkk. menjelaskan bahwa nilai agunan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit, karena semakin tinggi nilai jaminan, semakin kecil risiko kerugian yang ditanggung bank. Hal ini menunjukkan bahwa agunan memiliki fungsi mitigasi risiko.

Dalam pembiayaan murabahah, analisis terhadap aspek agunan meliputi verifikasi legalitas, keabsahan dokumen, serta penilaian nilai pasar objek jaminan.<sup>29</sup> Tanpa proses verifikasi yang ketat, bank berpotensi menghadapi risiko hukum seperti pemalsuan sertifikat atau sengketa kepemilikan.

Ika Atikah menegaskan bahwa keberadaan agunan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditor, terutama dalam hal eksekusi jaminan melalui mekanisme hukum yang berlaku.<sup>30</sup>

Dalam praktik perbankan syariah, penggunaan agunan memiliki dasar hukum melalui Fatwa DSN-MUI tentang Rahn dan Pembiayaan yang Disertai Rahn. Fitriani menjelaskan bahwa fatwa tersebut memberikan legitimasi terhadap penggunaan jaminan dalam pembiayaan syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Chrisna Sagita Mira, "Analisis Penilaian Aspek Agunan Pada Pembiayaan Murabahah," *Journal FEB UNMUL*, 2019, hlm. 176-177.

<sup>30</sup> Ika Atikah, "Hak Cipta Sebagai Collateral Dalam Jaminan Fidusia," *Jurnal UIN Banten*, 15 (June 2019): hlm. 54.

<sup>31</sup> Ita Latifa Fitriani, "Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 47 (2017).

Anshori menyatakan bahwa agunan berfungsi sebagai pendukung keyakinan bank atas kemampuan debitur dalam melunasi pembiayaan sesuai perjanjian.<sup>32</sup> Dengan demikian, penggunaan agunan bukanlah bentuk ketidakpercayaan, melainkan implementasi prinsip kehati-hatian untuk menjaga kemaslahatan dan stabilitas lembaga.

Pendekatan manajemen risiko dalam perbankan modern tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berbasis pada kerangka kerja yang terintegrasi dan berkesinambungan. Dalam konteks lembaga keuangan, risiko dipahami sebagai kemungkinan terjadinya deviasi antara hasil yang diharapkan dengan hasil aktual yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial.<sup>33</sup> Oleh karena itu, manajemen risiko tidak hanya berorientasi pada pengurangan kerugian, tetapi juga pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh.

Secara konseptual, risiko pembiayaan dalam bank syariah tidak dapat dipisahkan dari fungsi intermediasi yang dijalankan bank. Semakin besar penyaluran pembiayaan, semakin besar pula eksposur terhadap potensi gagal bayar<sup>34</sup>. Kondisi ini menjadikan manajemen risiko sebagai pilar utama dalam menjaga tingkat kesehatan bank. Kegagalan dalam mengelola risiko pembiayaan

---

<sup>32</sup> Abdul Ghodur Anshori, dkk, *Kapita Selekt Perbankan Syariah Di Indonesia* (UII Press, 2008), hlm. 177-178.

<sup>33</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 2-3.

<sup>34</sup> Rahmat Ilyas, *Analisis Kelayakan Pembiayaan pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 45.

dapat berdampak pada meningkatnya Non Performing Financing (NPF), yang pada akhirnya menurunkan tingkat likuiditas dan profitabilitas bank.<sup>35</sup>

Dalam teori manajemen risiko, terdapat prinsip bahwa setiap risiko harus dikelola melalui pendekatan preventif dan kuratif. Pendekatan preventif dilakukan melalui analisis kelayakan sebelum pembiayaan disetujui, sedangkan pendekatan kuratif dilakukan melalui pengawasan dan penyelamatan pembiayaan apabila terjadi penurunan kualitas.<sup>36</sup> Analisis kelayakan ini tidak hanya menilai kemampuan bayar, tetapi juga memperhitungkan risiko eksternal seperti kondisi ekonomi, stabilitas pekerjaan nasabah, serta fluktuasi nilai aset yang dijadikan agunan.<sup>37</sup>

Dalam perspektif perbankan syariah, pengelolaan risiko memiliki dimensi tambahan berupa kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance). Artinya, selain mempertimbangkan aspek finansial, bank juga harus memastikan bahwa mekanisme mitigasi risiko, termasuk penggunaan agunan, tidak bertentangan

---

<sup>35</sup> Novia Galuh Rima Dona, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Syariah," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* Vol. 8 No. 2 (2020), hlm. 112.

<sup>36</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 21.

<sup>37</sup> Rahmat Ilyas, *Analisis Kelayakan Pembiayaan pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 52–53.

dengan ketentuan syariah.<sup>38</sup> Hal ini karena tujuan utama bank syariah bukan hanya profit oriented, tetapi juga menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan.<sup>39</sup>

Secara teoritis, keberadaan agunan dalam pembiayaan berfungsi sebagai alat mitigasi risiko yang bersifat subordinatif, yaitu hanya digunakan apabila sumber pembayaran utama mengalami kegagalan.<sup>40</sup> Konsep ini dikenal sebagai secondary way out. Namun demikian, dalam praktiknya, nilai dan kualitas agunan turut memengaruhi keputusan persetujuan pembiayaan karena berkaitan langsung dengan tingkat eksposur risiko bank.<sup>41</sup> Semakin likuid dan bernilai tinggi suatu agunan, semakin kecil potensi kerugian apabila terjadi wanprestasi.<sup>42</sup>

Dari sudut pandang hukum perbankan, agunan memberikan kepastian eksekutorial apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.<sup>43</sup> Tanpa perlindungan hukum yang jelas terhadap objek jaminan, bank akan menghadapi risiko hukum (legal risk) yang dapat memperburuk posisi keuangan dan reputasi Lembaga.<sup>44</sup>

---

<sup>38</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 201.

<sup>39</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 203.

<sup>40</sup> Wangsa Widjaja, *Hukum Jaminan dalam Perbankan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 89.

<sup>41</sup> Sinaga, dkk., "Pengaruh Nilai Agunan terhadap Keputusan Pemberian Kredit," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12 No. 1 (2018), hlm. 67.

<sup>42</sup> Sinaga, dkk., "Pengaruh Nilai Agunan terhadap Keputusan Pemberian Kredit," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12 No. 1 (2018), hlm. 70.

<sup>43</sup> Ika Atikah, "Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Jaminan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2019), hlm. 34.

<sup>44</sup> Wangsa Widjaja, *Hukum Jaminan dalam Perbankan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 94.

Oleh karena itu, proses verifikasi legalitas, keabsahan dokumen, serta pengecekan status kepemilikan merupakan bagian integral dari manajemen risiko agunan.<sup>45</sup>

Lebih lanjut, dalam teori prudential banking principle, penerapan prinsip kehati-hatian merupakan kewajiban normatif bagi setiap bank dalam menyalurkan pembiayaan.<sup>46</sup> Prinsip ini menuntut adanya analisis menyeluruh terhadap karakter, kapasitas, modal, kondisi usaha, dan collateral nasabah sebelum pembiayaan diberikan.<sup>47</sup> Kelalaian dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran tata kelola perbankan yang berpotensi menimbulkan kerugian sistemik.<sup>48</sup>

Dalam pembiayaan berbasis akad murabahah, misalnya, risiko tidak hanya berasal dari kemungkinan gagal bayar, tetapi juga dari potensi penurunan nilai barang atau aset yang dijadikan objek jaminan.<sup>49</sup> Oleh karena itu, penilaian agunan tidak dapat dilakukan secara administratif semata, melainkan harus melalui appraisal yang objektif dan independen.<sup>50</sup> Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai agunan benar-benar mencerminkan nilai pasar yang wajar.

---

<sup>45</sup> Ika Atikah, "Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Jaminan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2019), hlm. 38.

<sup>46</sup> Novia Galuh Rima Dona, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Syariah," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 2 (2020), hlm. 118.

<sup>47</sup> Rahmat Ilyas, *Analisis Kelayakan Pembiayaan pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 60.

<sup>48</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 75.

<sup>49</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 150.

<sup>50</sup> Sinaga, dkk., "Pengaruh Nilai Agunan terhadap Keputusan Pemberian Kredit," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12 No. 1 (2018), hlm. 72.

Keberadaan fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai rahn memperkuat legitimasi penggunaan agunan dalam pembiayaan Syariah.<sup>51</sup> Fatwa tersebut menegaskan bahwa jaminan diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun kezaliman.<sup>52</sup> Dengan demikian, penggunaan agunan dalam bank syariah merupakan bentuk perlindungan terhadap dana masyarakat yang dihimpun, bukan bentuk eksploitasi terhadap nasabah.

Secara teoritis dan normatif, dapat dipahami bahwa manajemen risiko terhadap agunan memiliki urgensi strategis. Pertama, sebagai instrumen pengamanan terhadap potensi kerugian finansial.<sup>53</sup> Kedua, sebagai sarana perlindungan hukum terhadap hak bank sebagai kreditor.<sup>54</sup> Ketiga, sebagai bentuk implementasi prinsip kehati-hatian dalam rangka menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional bank syariah.<sup>55</sup> Keempat, sebagai mekanisme untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.<sup>56</sup>

Dengan demikian, pendalaman teori ini menunjukkan bahwa manajemen risiko agunan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari

---

<sup>51</sup> Fitriani, "Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang Rahn dalam Pembiayaan Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1 (2017), hlm. 91.

<sup>52</sup> Fitriani, "Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang Rahn dalam Pembiayaan Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1 (2017), hlm. 95.

<sup>53</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 82.

<sup>54</sup> Wangsa Widjaja, *Hukum Jaminan dalam Perbankan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 101.

<sup>55</sup> Novia Galuh Rima Dona, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Syariah," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 2 (2020), hlm. 121.

<sup>56</sup> Abdul Ghodur Anshori, dkk., *Kapita Selektia Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 177–178.

kerangka tata kelola perbankan yang komprehensif, terstruktur, dan berbasis prinsip kehati-hatian serta kepatuhan syariah.

Berdasarkan seluruh konsep dan teori di atas, dapat dianalisis bahwa: Pertama, pembiayaan merupakan aset produktif utama bank syariah. Kualitas pembiayaan menentukan tingkat kesehatan bank secara keseluruhan. Kedua, risiko pembiayaan merupakan risiko dominan yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial apabila tidak dikelola secara efektif.

Ketiga, agunan berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko terakhir (secondary way out) yang memberikan perlindungan hukum dan finansial bagi bank. Keempat, lemahnya verifikasi dan pengelolaan agunan dapat menimbulkan risiko hukum, seperti pemalsuan dokumen dan sengketa kepemilikan, yang pada akhirnya merugikan bank. Kelima, dalam perspektif syariah, penggunaan agunan telah memperoleh legitimasi normatif sehingga menjadi bagian dari sistem pengamanan pembiayaan.

Dengan demikian, manajemen risiko terhadap agunan pembiayaan menjadi krusial karena berfungsi menjaga stabilitas keuangan bank, melindungi dana masyarakat, serta memastikan keberlanjutan operasional bank syariah secara jangka panjang. Oleh karena itu, analisis terhadap manajemen risiko agunan pembiayaan pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk menjadi relevan dan penting untuk menilai efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian serta sistem mitigasi risiko dalam praktik perbankan syariah.

**Table 1.1 Data NPF Bank Syariah Indonesia dan BTN Syariah**

<b>Bank</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
BSI	0,50%	0,55%	0,57%	0,87%
BTN	1,89%	1,32%	1,32%	1,20%

**Sumber :** <https://bit.ly/4tk1mHQ> (Laporan Tahunan BSI 2024)

**Sumber :** <https://bit.ly/4a0AJA8> (Laporan Tahunan BTN 2024)

Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi objek penelitian oleh penulis dikarenakan berdasarkan laporan tahunan pada masing-masing bank, bahwa NPF BSI lebih kecil dari NPF BTN Syariah sehingga bisa dikatakan pembiayaan bermasalah di BSI ini lebih kecil yang berarti agunan di BSI ini baik tidak bermasalah,

Dalam kegiatan operasionalnya bank terkadang mengalami pembiayaan macet. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bekasi Square Merupakan salah satu unit operasional dari PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk yang menyediakan layanan khusus dalam menyalurkan dana melalui kredit kepada masyarakat. Bank Syariah Indonesia menekankan pentingnya nilai agunan dan tidak akan menyetujui pemberian kredit yang melebihi nilai agunan tersebut, sebagai upaya untuk meminimalkan risiko terjadinya kredit macet.

Banyak kasus pemalsuan agunan seperti kasus di Bantul dan Sleman terkait pemalsu sertifikat pinjam uang bank, yang mana terdapat Tiga orang tergabung dalam sindikat pemalsuan dokumen berhasil mencairkan pinjaman bank senilai puluhan juta rupiah di Bantul. Para pelaku telah melakukan aksi serupa beberapa kali di bank-bank yang berada di wilayah Bantul dan Sleman.<sup>57</sup>

Kasus lainnya terjadi di BNI terkait agunan sertifikat palsu sehingga kebobolan sebesar enam miliar, yang mana terdapat enam pelaku akan tetapi hanya tiga pelaku yang baru tertangkap. Para tersangka membobol BNI dengan cara memberikan agunan berupa sertifikat tanah palsu.<sup>58</sup> Terdapat kasus lainnya juga terjadi di Mataram yang mana pelakunya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersangka melanggar Pasal 263 ayat 1 dan atau ayat 2 KUHP tentang pemalsuan dokumen.<sup>59</sup>

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas serta kasus yang telah disampaikan, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul

---

<sup>57</sup> Tim Detik Jogja, *Pengakuan Pemalsu Sertifikat Pinjam Uang Bank Beraksi Di Bantul Dan Sleman*, released June 26, 2024, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7409510/pengakuan-pemalsu-sertifikat-pinjam-uang-bank-beraksi-di-bantul-dan-sleman>.

<sup>58</sup> Media Indonesia, *Agunan Sertifikat Palsu; BNI Kebobolan Rp6 Miliar*, n.d., <https://icw.or.id/id/article/agunan-sertifikat-palsu-bni-kebobolan-rp6-miliar>.

<sup>59</sup> Tim Redaksi, *ASN Di Mataram Dan Suaminya Jadi Tersangka Pemalsuan Dokumen Pinjaman Ke Bank*, n.d., accessed July 29, 2024, <https://voi.id/berita/187592/asn-di-mataram-dan-suaminya-jadi-tersangka-pemalsuan-dokumen-pinjaman-ke-bank>.

## **“Analisis Manajemen Risiko Terhadap Agunan Pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk”.**

### **1.2 Permasalahan**

#### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Penyaluran dana, atau pembiayaan, merupakan salah satu aktivitas utama dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan. Pembiayaan ini biasanya membutuhkan agunan sebagai bentuk jaminan dari nasabah yang mengajukan pinjaman. Agunan berfungsi sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi risiko yang timbul apabila nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pinjaman. Dalam kondisi seperti itu, jika nasabah tidak memiliki itikad baik atau kesulitan finansial yang menyebabkan kegagalan pembayaran, bank memiliki hak untuk mengeksekusi agunan tersebut guna menutupi kerugian yang ditimbulkan akibat pembiayaan yang bermasalah.

#### **1.2.2 Batasan Masalah**

Guna membuat penulis lebih fokus, dalam penelitian ini, ruang lingkup masalah dibatasi sebagai berikut:

a) Metode Pendekatan Kualitatif Deskriptif

Penelitian ini diterapkan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam serta memaparkan fenomena yang terjadi terkait manajemen risiko dalam agunan pembiayaan. Pendekatan ini tidak mengutamakan pengujian hipotesis, melainkan lebih pada eksplorasi serta evaluasi terhadap data yang dikumpulkan langsung dari lapangan.

b) Fokus penelitian pada Manajemen Risiko Terhadap Agunan Pembiayaan

Penelitian ini akan fokus pada analisis manajemen risiko yang diterapkan dalam pengelolaan agunan pembiayaan di bank. Fokus utama adalah bagaimana bank mengelola risiko yang timbul akibat agunan yang dijadikan jaminan dalam proses pembiayaan, termasuk prosedur, kebijakan, dan strategi mitigasi risiko yang diterapkan.

c) Lokasi Penelitian di BSI KCP Bekasi Square

Lokasi penelitian ini adalah pada kantor cabang pembantu (KCP) Bank Syariah Indonesia (BSI) yang terletak di Bekasi Square. Penelitian ini akan berfokus pada kebijakan dan praktek manajemen risiko agunan yang berlaku di kantor cabang tersebut, serta bagaimana implementasinya dalam penyaluran pembiayaan.

d) Pengumpulan Data Melalui Wawancara dengan Informan Terkait

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terkait dengan manajemen risiko agunan di BSI KCP Bekasi Square. Informan ini dapat mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan, seperti manajer risiko, petugas kredit, dan nasabah yang telah melalui proses tersebut.

Dengan adanya batasan masalah ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai penerapan manajemen risiko pada agunan pembiayaan diterapkan dalam konteks BSI KCP Bekasi Square.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bagaimana menentukan kelayakan agunan dalam penyaluran pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk ?
- 2) Risiko apa saja yang telah dan mungkin terjadi terhadap agunan tersebut?
- 3) Bagaimana manajemen risiko yang telah dijalankan BSI dalam meminimalikan risiko yang muncul dari agunan?
- 4) Bagaimana analisis manajemen risiko yang telah dijalankan BSI dalam meminimalikan risiko yang muncul dari agunan?

#### **1.2.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana menentukan kelayakan agunan dalam penyaluran pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia,
- 2) Untuk mengetahui Risiko apa saja yang telah dan mungkin terjadi terhadap agunan tersebut
- 3) Untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko yang telah dijalankan BSI dalam meminimalikan risiko yang muncul dari agunan
- 4) Untuk mengetahui bagaimana analisis manajemen risiko yang telah dijalankan BSI dalam meminimalikan risiko yang muncul dari agunan.

#### **1.2.5 Manfaat Penelitian**

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

- 1) Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan baik penulis maupun pembaca memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai perbankan syariah, khususnya terkait manajemen risiko terhadap agunan di lembaga keuangan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan pengajuan pembiayaan ditolak.

- 2) Manfaat Praktis

Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi Square, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan, terutama terkait risiko pada agunan, sehingga permasalahan di kemudian hari dapat diminimalkan. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi studi-studi selanjutnya terkait agunan atau jaminan.

### **1.3 Sistem Penulisan**

Pada subbab sistematika penulisan, diuraikan struktur penyusunan penelitian yang terdiri dari lima bab. Susunan sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab satu ini berisi pemaparan mengenai latar permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Sedangkan pada Bab dua menguraikan teori-teori yang relevan dan menjadi dasar dalam penelitian. Bab ini juga menyajikan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab tiga memaparkan metodologi penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, waktu serta lokasi penelitian, subjek dan objek

penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan teknik pengambilan sampel, serta metode pengumpulan dan analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab empat memaparkan gambaran menyeluruh mengenai objek penelitian, hasil analisis data, serta pembahasan secara komprehensif terhadap penemuan penelitian dan pengaruhnya terhadap bidang terkait.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir atau bab lima merupakan bagian akhir yang berisi ringkasan temuan penelitian beserta rekomendasi yang dapat diajukan berdasarkan hasil tersebut.